



Republik

Indo

nesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 01 TAHUN 1991 TENTANG HIMNE DAN MARS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 01 Tahun 1991 tentang Himne dan Mars Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan pembaharuan sebagai berikut:

##### a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf "c" kata "bentuk" antara kata "dengan" dan kata "Peraturan" dihapus dan tanda "titik koma ( ; )" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata

"Tingkat: disisipkan kata "-daerah" dan antara kata "Barat" dan kata "Nusa" disisipkan kata "dan".

a.2.2. Angka "4" kata "Nomor 25" antara kata "Bangli: dan kata "Tahun" se-harusnya ditulis kata "Nomor 1" dan kata "No 25" antara kata "Seri D" dan kata "Tanggal" seharusnya ditulis kata "Nomor 24".

a.3. Kalimat "dengan..dan seterusnya" seharusnya ditulis sejajar dengan Konsiderans Mengingat.

a.4. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:).

b. Batang Tubuh. b.1. Pasal

1.

b. 1.1. Kata "KETENTUAN UMUM" dan kata "Pasal 1" dan kalimat "Dalam..... dan seterusnya" dihapus

b.1.2. Huruf "a, b, c, d" dibelakang kalimat ditambah tanda "titik koma (;)".

b.1.3. Huruf "b" kata "Daerah" antara **katl** "Pemerintah" dan kata "Kabupate-dihapus.

b.2. Pasal 2 kata "Kabupaten" antara **katt** "Mars" dan kata "Daerah" dihapus dan kata; "Tingkat II Bangli" antara kata "Daerah" dan kata "dimaksud" dihapus.

b.3. Pasal 3 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Daerah" dan kata "diwajibkan" dihapus dan kata "Fr--aturan Daerah ini" pada akhir kalimat dihapus.

b.4. Pasal 4 kata "Kabupaten" antara kata "Mars" dan kata "Daerah" dihapus dan kata "Tingkat II Bangli" antara kata "Daerah" dan kata "dimaksud" dihapus serta kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus,

c. Lampiran.

c.....1. Kalimat "LAMPIRAN dan seterusnya"

kata "KAB. DATI" antara kata "Daerah" dan angka romawi "II" seharusnya ditulis kata "KABUPATEN DAERAH TINGKAT" dan antara kata "BANGLI" dan kata "NGMOR" disisipkan kalimat "TANGGAL 30 JANUARI1991" serta kata "KAB. DATI" antara kata "KABUPATEN" dan angka romawi "II" seharusnya ditulis kata "DAERAH TINGKAT"

- c.2. Kalimat "HIMNE....dan seterusnya "antara kata "KABUPATEN" dan kata "BANGLI" disisipkan kata "DAERAH TINGKAT II"
- d. Penjelasan
- d. 1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata " I. UMUM" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal :  
9 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).
3. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disert.v. dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disert.: dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan

- (1 exemplar);
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
  8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 329 Tanggal : 10  
Oktober 1991 Seri : D Nomor  
: 327.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE**  
**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857.

---